



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 367/PID.Sus/2013/PN.RHL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	: FIRMAN DIANSYAH Als FIRMAN
Tempat Lahir	: Medan (Sumatera Utara)
Umur / Tanggal Lahir	: 31 Tahun / 19 September 1981
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
A l a m a t	: Prumnas Bendang Dsn IV Desa Dagang Kelambir Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Swasta
P e n d i d i k a n	: -

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh :

- ⇒ Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013;
- ⇒ Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 26 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ;
- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013;
- ⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013 ;
- ⇒ Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d 12 Agustus 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRVAN JULNIZAR,SH., dan KALNA SURYA SIR, SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 367/PID SUS/2013/PN.RHL;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan **Firman Diansyah Als Firman** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " *Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram* " sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Firman Diansyah Als Firman** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bungkus paket besar plastic bening berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus kembali dengan potongan plastic asoi warna hitam dan digulung dengan selasiban warna hitam.
- 1 (satu) helai jaket warna hitam merk Gio Jacket.



- 3 (tiga) unit Hp yang terdiri dari 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 1800 warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 5610 warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu) unit Hp merk Sony Ericson warna merah marun.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya secara lisan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa Firman Diansyah Als Firman bersama dengan saksi Sumini Als Sumi dan saksi Wanto Als Iwan Bengkel Bin Mangun (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. Jipo (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Hotel Arkemo di Km. 17 Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat bersih 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Firman Diansyah Als Firman dihubungi oleh Sdr. Jipo melalui handphone merk Sony Ericson milik terdakwa untuk bertemu di Simpang Penara Jl. Lintas Tanjung Merawa-Lubuk Pakam, setelah terdakwa sampai ditempat yang dijanjikan tersebut, Sdr. Jipo memanggil terdakwa dari dalam mobil merk Toyota Kijang innova melalui jendela mobil dan menyuruh mengikutinya, setelah berjalan ± 3 (tiga) Kilometer mobil tersebut berhenti dan Sdr. Jipo memanggil terdakwa dan melalui jendela mobil, Sdr. Jipo memberikan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) bungkus paket besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang digulung dengan potongan plastik asoi warna hitam dan dibalut dengan isolasi ban warna hitam dan Sdr. Jipo juga memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Jipo mengatakan nanti saya hubungi lagi kemudian Sdr. Jipo pergi, beberapa saat kemudian Sdr. Jipo menghubungi terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut ke Balam Kab. Rokan Hilir.

Bahwa pada hari senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa Firman Diansyah Als Firman pergi ke Balam menggunakan angkutan bus Makmur dengan membawa 1 (satu) bungkus paket besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang digulung dengan potongan plastik asoi warna hitam dan dibalut dengan isolasi ban warna hitam yang terdakwa simpan di kantong kiri jaket terdakwa, saat dalam perjalanan menuju ke Balam sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Sumini Als Sumi yang akan mengambil shabu-shabu yang dibawa terdakwa tersebut dan saksi Sumini Als Sumi mengatakan agar terdakwa turun di Km. 17 Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir kemudian masuk ke Hotel Arkemo dan bertemu dengan saksi Wanto Als Iwan Bengkel Bin Mangun yang telah disuruh oleh saksi Sumini Als Sumi untuk mengantarkan terdakwa memberikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Sumini Als Sumi dikamar 05 Hotel Arkemo. Sekira pukul 04.30 Wib terdakwa turun di Km. 17 dan masuk ke Hotel Arkemo, kemudian diruang resepsionis terdakwa menanyakan kepada saksi Chaverius dan saksi Gunawan Syahputra (yang merupakan anggota Polsek Bangko Pusako) bahwa terdakwa mencari saksi Wanto Als Iwan Bengkel Bin Mangun dikamar 05, kemudian saksi Gunawan Syahputra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan pada kantong kiri jaket yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang digulung dengan potongan plastik asoi warna hitam dan dibalut dengan isolasi ban warna hitam, kemudian terdakwa Firman Diansyah Als Firman ditangkap bersama saksi Sumini Als Sumi dan saksi Wanto Als Iwan Bengkel Bin Mangun yang sebelumnya telah diamankan anggota Polsek Bangko Pusako berikut barang bukti dan dibawa ke Polsek Bangko pusako untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus paket besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang digulung dengan potongan plastik asoi warna hitam dan dibalut dengan isolasi ban warna hitam yang disita dari terdakwa Firman Diansyah Als Firman dilakukan penimbangan dan ternyata dengan berat bersih 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram sesuai berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti dari PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi Nomor : 411/BAP.4.182600/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pgs. Pemimpin Cabang ADI ANGGARA, SE. Kemudian barang bukti shabu-shabu dengan berat bersih 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 2826 / NNF / 2013 tanggal 3 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Firman Diansyah Als Firman bersama saksi Sumini Als Sumi dan saksi Wanto Als Iwan Bengkel Bin mangun (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. Jipo (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Hotel Arkemo di Km. 17 Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat bersih 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Firman Diansyah Als Firman dihubungi oleh Sdr. Jipo melalui handphone merk Sony Ericson milik terdakwa untuk bertemu di Simpang Penara Jl. Lintas Tanjung Merawa-Lubuk Pakam, setelah terdakwa sampai ditempat yang dijanjikan tersebut, Sdr. Jipo memanggil terdakwa dari dalam mobil merk Toyota Kijang innova melalui jendela mobil dan menyuruh mengikutinya, setelah berjalan  $\pm$  3 (tiga) Kilometer mobil tersebut berhenti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Sdr. Jipo memanggil terdakwa dan melalui jendela mobil, Sdr. Jipo memberikan 1 (satu) bungkus paket besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang digulung dengan potongan plastik asoi warna hitam dan dibalut dengan isolasi ban warna hitam dan Sdr. Jipo juga memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Jipo mengatakan nanti saya hubungi lagi kemudian Sdr. Jipo pergi, beberapa saat kemudian Sdr. Jipo menghubungi terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut ke Balam Kab. Rokan Hilir.

Bahwa pada hari senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa Firman Diansyah Als Firman pergi ke Balam menggunakan angkutan bus Makmur dengan membawa 1 (satu) bungkus paket besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang digulung dengan potongan plastik asoi warna hitam dan dibalut dengan isolasi ban warna hitam yang terdakwa simpan di kantong kiri jaket terdakwa, saat dalam perjalanan menuju ke Balam sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Sumini Als Sumi yang akan mengambil shabu-shabu yang dibawa terdakwa tersebut dan saksi Sumini Als Sumi mengatakan agar terdakwa turun di Km. 17 Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir kemudian masuk ke Hotel Arkemo dan bertemu dengan saksi Wanto Als Iwan Bengkel Bin Mangun yang telah disuruh oleh saksi Sumini Als Sumi untuk mengantarkan terdakwa memberikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Sumini Als Sumi dikamar 05 Hotel Arkemo. Sekira pukul 04.30 Wib terdakwa turun di Km. 17 dan masuk ke Hotel Arkemo, kemudian diruang resepsionis terdakwa menanyakan kepada saksi Chaverius dan saksi Gunawan Syahputra (yang merupakan anggota Polsek Bangko Pusako) bahwa terdakwa mencari saksi Wanto Als Iwan Bengkel Bin Mangun dikamar 05, kemudian saksi Gunawan Syahputra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan pada kantong kiri jaket yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang digulung dengan potongan plastik asoi warna hitam dan dibalut dengan isolasi ban warna hitam, kemudian terdakwa Firman Diansyah Als Firman ditangkap bersama saksi Sumini Als Sumi dan saksi Wanto Als Iwan Bengkel Bin Mangun yang sebelumnya telah diamankan anggota Polsek Bangko Pusako berikut barang bukti dan dibawa ke Polsek Bangko pusako untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus paket besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang digulung dengan potongan plastik asoi warna hitam dan dibalut dengan isolasi ban warna hitam yang disita dari terdakwa Firman Diansyah Als Firman dilakukan penimbangan dan ternyata dengan berat bersih 7,99 (tujuh koma sembilan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram sesuai berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi Nomor : 411/BAP.4.182600/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pgs. Pemimpin Cabang ADI ANGGARA, SE. Kemudian barang bukti shabu-shabu dengan berat bersih 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 2826 / NNF / 2013 tanggal 3 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Lebih Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa Firman Diansyah Als Firman, pada hari, tanggal, bulan dan jam yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2013, bertempat dirumah terdakwa di Prumnas Bendang Dsn IV Desa Dagang Kelambir Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan jam yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2013 dirumah terdakwa di Prumnas Bendang Dsn IV Desa Dagang Kelambir Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 2824 / NNF / 2013 tanggal 3 Mei 2013 dan NO. LAB. : 2825 / NNF / 2013 tanggal 3 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa Urine dan Darah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa Firman Diansyah Als Firman benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Firman Diansyah Als Firman sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI CHAVERIUS, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 04.30 wib di Hotel Arkemo Bangko Km. 17 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir wib saksi bersama saksi Zustianus Barus, saksi Gunawan, saksi Rusliyandi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Firman Diansyah Als Firman, saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 02.00 wib saksi bersama saksi Zustianus Barus, saksi Gunawan, saksi Rusliyandi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Hotel Arkemo Km. 17 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Zustianus Barus, saksi Gunawan, saksi Rusliyandi pergi menuju Hotel Arkemo ;
- Bahwa setibanya di hotel Arkemo saksi bersama saksi Zustianus Barus, saksi Gunawan, saksi Rusliyandi berencana hendak menginap di hotel Arkemo untuk memantau keadaan hotel;
- Bahwa pada saat duduk diresepsionis saksi bersama saksi Zustianus Barus, saksi Gunawan, saksi Rusliyandi melihat saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi keluar dari hotel mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol BM 5332 PT dan berdasarkan informasi dari masyarakat mereka berdualah yang sering menjual narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Zustianus Barus, saksi Gunawan, saksi Rusliyandi melakukan pengejaran terhadap saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan





saksi Sumini Als Sumi dan di Jl. Lintas Riau-Sumut saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi berhasil diamankan atau ditangkap.

- Bahwa setelah saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeladahan terhadap sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol BM 5332 PT dan didalam bagasi jok sepeda motor tersebut ditemukan banyak bungkusan kosong plastic bening kosong yang biasanya dipergunakan untuk membungkus shabu-shabu dan pada saat itu saksi Wanto Als Iwan Bengkel mengakui baru mempergunakan shabu-shabu kemudian saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi dibawa ke hotel Arkemo untuk dilakukan penggeladahan tempat mereka menginap;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dikamar nomor 5 tempat saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi menginap disaksikan oleh Sdr. Aritonang namun tidak ada yang ditemukan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeladahan dikamar nomor 5 tempat saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi menginap kemudian saksi bersama saksi Gunawan duduk di resepsionis kemudian datang terdakwa menanyakan kepada saksi dan saksi Gunawan bahwa terdakwa mencari saksi Iwan di kamar nomor 5;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Gunawan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantongnya dan tas yang dipergunakan dan ternyata ditemukan pada kantong jaket sebelah kiri milikterdakwa ditemukan sebuah paket shabu-shabu yang akan diserahkan kepada saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi;
- Bahwa selanjutnya dipanggil saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi dan mempertemukannya kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa memang benar paket shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi selanjutnya terdakwa bersama saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna proses penyidikan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sebagai kurir yang disuruh oleh sdr. Jipo (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu yang akan diserahkan kepada saksi Sumini dan setelah shabu-shabu tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi maka mereka berdua lah yang akan menjualkan shabu-shabu tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah jacket warna hitam merk Gio jaket, 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 5610 warna hitam berkombinasi warna birudan 1 (satu) unit HP merk sony Erikxon warna merah maron serta 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan isolasi warna hitam dan kemudian dibungkus potongan plastic asoi warna hitam yang didalamnya ada plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Wanto Als Iwan Bengkel berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol BM 5332 PT, 35 (tiga puluh lima) lembar plastic bening yang kosong, uang sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tie 303 warna hitam kombinasi coklat.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Sumini Als Sumi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis RX King warna hitam les biru putih tanpa Nopol, 3 (tiga) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe C100 warna biru dongker, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 5130 C warna merah kombinasi hitam, dan 1 (satu) unit HP nokia tipe 1280 warna hitam kombinasi abu-abu serta uang sejumlah Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2 Saksi ZUSTIANUS BARUS, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 04.30 wib di Hotel Arkemo Bangko Km. 17 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir wib saksi bersama saksi Chaverius, saksi Gunawan, saksi Rusliyandi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Firman Diansyah Als Firman, saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 02.00 wib saksi bersama saksi Chaverius, saksi Gunawan, saksi Rusliyandi mendapat informasi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Hotel Arkemo Km. 17 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Chaverius, saksi Gunawan, saksi Rusliyandi pergi menuju Hotel Arkemo ;
- Bahwa setibanya di hotel Arkemo saksi bersama saksi Chaverius, saksi Gunawan, saksi Rusliyandi berencana hendak menginap di hotel Arkemo untuk memantau keadaan hotel;
- Bahwa pada saat duduk diresepsionis saksi bersama saksi Chaverius, saksi Gunawan, saksi Rusliyandi melihat saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi keluar dari hotel mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol BM 5332 PT dan berdasarkan informasi dari masyarakat mereka berdualah yang sering menjual narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Chaverius, saksi Gunawan, saksi Rusliyandi melakukan pengejaran terhadap saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi dan di Jl. Lintas Riau-Sumut saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi berhasil diamankan atau ditangkap.
- Bahwa setelah saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeladahan terhadap sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol BM 5332 PT dan didalam bagasi jok sepeda motor tersebut ditemukan banyak bungkusan kosong plastic bening kosong yang biasanya dipergunakan untuk membungkus shabu-shabu dan pada saat itu saksi Wanto Als Iwan Bengkel mengakui baru mempergunakan shabu-shabu kemudian saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi dibawa ke hotel Arkemo untuk dilakukan penggeladahan tempat mereka menginap;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dikamar nomor 5 tempat saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi menginap disaksikan oleh Sdr. Aritonang namun tidak ada yang ditemukan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeladahan dikamar nomor 5 tempat saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi menginap kemudian saksi bersama saksi Gunawan duduk di resepsionis kemudian datang terdakwa menanyakan kepada saksi Chaverius dan saksi Gunawan bahwa terdakwa mencari saksi Iwan di kamar nomor 5;
- Bahwa selanjutnya saksi Chaverius bersama saksi Gunawan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantongnya dan tas yang dipergunakan dan ternyata ditemukan pada kantong jaket sebelah kiri milik terdakwa ditemukan sebuah paket shabu-shabu



yang akan diserahkan kepada saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi;

- Bahwa selanjutnya dipanggil saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi dan mempertemukannya kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa memang benar paket shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi selanjutnya terdakwa bersama saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna proses penyidikan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sebagai kurir yang disuruh oleh sdr. Jipo (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu yang akan diserahkan kepada saksi Sumini dan setelah shabu-shabu tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi maka mereka berdua yang akan menjualkan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah jacket warna hitam merk Gio jaket, 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 5610 warna hitam kombinasi warna birudan 1 (satu) unit HP merk sony Erikson warna merah maron serta 1 (satu) bungkusan yang dibalut dengan isolasi warna hitam dan kemudian dibungkus potongan plastic asoi warna hitam yang didalamnya ada plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Wanto Als Iwan Bengkel berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol BM 5332 PT, 35 (tiga puluh lima) lembar plastic bening yang kosong, uang sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tie 303 warna hitam kombinasi coklat.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Sumini Als Sumi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis RX King warna hitam les biru putih tanpa Nopol, 3 (tiga) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe C100 warna biru dongker, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 5130 C warna merah kombinasi hitam, dan 1 (satu) unit HP nokia tipe 1280 warna hitam kombinasi abu-abu serta uang sejumlah Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3 Saksi RUSLIYANDI, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 04.30 wib di Hotel Arkemo Bangko Km. 17 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir wib saksi bersama saksi Chaverius, saksi Gunawan, saksi Zustianus Barus melakukan penangkapan terhadap terdakwa Firman Diansyah Als Firman, saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 02.00 wib saksi bersama saksi Chaverius, saksi Gunawan, saksi Zustianus Barus mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Hotel Arkemo Km. 17 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa selanjutnya saksi Zustianus Barus bersama saksi Chaverius, saksi Gunawan, saksi Zustianus Barus pergi menuju Hotel Arkemo ;
- Bahwa setibanya di hotel Arkemo saksi bersama saksi Chaverius, saksi Gunawan, saksi Zustianus Barus berencana hendak menginap di hotel Arkemo untuk memantau keadaan hotel;
- Bahwa pada saat duduk diresepsionis saksi bersama saksi Chaverius, saksi Gunawan, saksi Zustianus Barus melihat saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi keluar dari hotel mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol BM 5332 PT dan berdasarkan informasi dari masyarakat mereka berdualah yang sering menjual narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Chaverius, saksi Gunawan, saksi Zustianus Barus melakukan pengejaran terhadap saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi dan di Jl. Lintas Riau-Sumut saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi berhasil diamankan atau ditangkap.
- Bahwa setelah saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeladahan terhadap sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol BM 5332 PT dan didalam bagasi jok sepeda motor tersebut ditemukan banyak bngkusan kosong plastic bening kosong yang biasanya dipergunakan untuk membungkus shabu-shabu dan pada saat itu saksi Wanto Als Iwan Bengkel mengakui baru mempergunakan shabu-shabu kemudian saksi Wanto Als Iwan Bengkel





dan saksi Sumini Als Sumi dibawa ke hotel Arkemo untuk dilakukan penggeladahan tempat mereka menginap;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dikamar nomor 5 tempat saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi menginap disaksikan oleh Sdr. Aritonang namun tidak ada yang ditemukan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeladahan dikamar nomor 5 tempat saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi menginap kemudian saksi Zustianus Barus bersama saksi Gunawan duduk di resepsionis kemudian datang terdakwa menanyakan kepada saksi Chaverius dan saksi Gunawan bahwa terdakwa mencari saksi Iwan di kamar nomor 5;
- Bahwa selanjutnya saksi Chaverius bersama saksi Gunawan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantongnya dan tas yang dipergunakan dan ternyata ditemukan pada kantong jaket sebelah kiri milik terdakwa ditemukan sebuah paket shabu-shabu yang akan diserahkan kepada saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi;
- Bahwa selanjutnya dipanggil saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi dan mempertemukannya kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa memang benar paket shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi selanjutnya terdakwa bersama saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna proses penyidikan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sebagai kurir yang disuruh oleh sdr. Jipo (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu yang akan diserahkan kepada saksi Sumini dan setelah shabu-shabu tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi maka mereka berdua lah yang akan menjualkan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah jacket warna hitam merk Gio jaket, 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 5610 warna hitam berkombinasi warna birudan 1 (satu) unit HP merk sony Erikxon warna merah maron serta 1 (satu) bungkusan yang dibalut dengan isolasi warna hitam dan kemudian dibungkus potongan plastic asoi warna hitam yang didalamnya ada plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Wanto Als Iwan Bengkel berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol BM 5332 PT, 35 (tiga puluh lima) lembar plastic bening yang kosong, uang sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tie 303 warna hitam kombinasi coklat.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Sumini Als Sumi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis RX King warna hitam les biru putih tanpa Nopol, 3 (tiga) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe C100 warna biru dongker, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 5130 C warna merah kombinasi hitam, dan 1 (satu) unit HP nokia tipe 1280 warna hitam kombinasi abu-abu serta uang sejumlah Rp. 2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 April 2013 terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi (belum tertangkap) dan terdakwa menerima pekerjaan dari Sdr. Budi sebagai kurir pengantar shabu-shabu dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali antar.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2013 terdakwa menerima handphone dari nomor pribadi dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di simp. Penara Jl. Lintas Tanjung Merawa-Lubuk Pakam pada pukul 13.00 wib;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di simp. Penara Jl. Lintas Tanjung Merawa-Lubuk Pakam terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor mio hitam dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak Marlboro yang berisi shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi oleh nomor pribadi dan menyuruh terdakwa untuk mnegantarkan shabu-shabu tersebut ke Balam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 wib terdakwa naik bus makmur tujuan pekanbaru dan pada saat terdakwa berada didalam bus makmur terdakwa dihubungi lagi oleh nomor pribadi dan mengatakan terdakwa akan dihubungi oleh seorang perempuan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 wib terdakwa terdakwa dihubungi oleh saksi Sumi dan mengatakan agar nanti turun di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 22 Balam dan seorang laki-laki akan menunggu disana dan sesampainya terdakwa di Km. 22 Balam terdakwa turun dari Bus;
- Bahwa kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Iwan dan terdakwa menyerahkan bungkus rokok Marlboro yang berisikan shabu-shabu selanjutnya terdakwa pulang kemedan kembali.
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Firman Diansyah Als Firman dihubungi oleh Sdr. Jipo melalui handphone merk Sony Ericson milik terdakwa untuk bertemu di Simpang Penara Jl. Lintas Tanjung Merawa-Lubuk Pakam;
- Bahwa setelah terdakwa sampai ditempat yang dijanjikan tersebut, Sdr. Jipo memanggil terdakwa dari dalam mobil merk Toyota Kijang innova melalui jendela mobil dan menyuruh mengikutinya, setelah berjalan  $\pm$  3 (tiga) Kilometer mobil tersebut berhenti dan Sdr. Jipo memanggil terdakwa dan melalui jendela mobil, Sdr. Jipo memberikan 1 (satu) bungkus paket besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang digulung dengan potongan plastik asoi warna hitam dan dibalut dengan isolasi ban warna hitam dan Sdr. Jipo juga memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Jipo mengatakan nanti saya hubungi lagi kemudian Sdr. Jipo pergi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. Jipo menghubungi terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut ke Balam Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa Firman Diansyah Als Firman pergi ke Balam menggunakan angkutan bus Makmur dengan membawa 1 (satu) bungkus paket besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang digulung dengan potongan plastik asoi warna hitam dan dibalut dengan isolasi ban warna hitam yang terdakwa simpan di kantong kiri jaket terdakwa;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke Balam sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Sumi Als Sumi agar nanti terdakwa turun di Km. 17 dan masuk ke Hotel Arkemo sebab si Iwan sudah menunggu dikamar 05 Hotel



Arkemo. Sekira pukul 04.30 Wib di Km. 17 terdakwa turun dari bus dan masuk ke Hotel Arkemo;

- Bahwa kemudian diruang resepsionis terdakwa menanyakan kepada kepada seorang laki-laki bahwa terdakwa mencari saksi Iwan dikamar 05 dan ternyata laki-laki tersebut adalah polisi berpakaian preman;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan pada kantong kiri jaket yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang digulung dengan potongan plastik asoi warna hitam dan dibalut dengan isolasi ban warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa Firman Diansyah Als Firman ditangkap bersama saksi Sumini Als Sumi dan saksi Wanto Als Iwan Bengkel Bin Mangun yang sebelumnya telah diamankan anggota Polsek Bangko Pusako berikut barang bukti dan dibawa ke Polsek Bangko pusako untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah jacket warna hitam merk Gio jaket, 3 (tiga) unit handpone yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 5610 warna hitam berkombinasi warna biru dan 1 (satu) unit HP merk sony Erikxon warna merah maron serta 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan isolasi warna hitam;
- Bahwa kemudian dibungkus potongan plastic asoi warna hitam yang didalamnya ada plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- Bahwa 1 (satu) bungkus paket besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang digulung dengan potongan plastik asoi warna hitam dan dibalut dengan selasiban warna hitam tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa Firman Diansyah Als Firman tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus paket besar plastic bening berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus



kembali dengan potongan plastic asoi warna hitam dan digulung dengan selasiban warna hitam.

- 1 (satu) helai jaket warna hitam merk Gio Jacket.
- Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- 3 (tiga) unit Hp yang terdiri dari 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 1800 warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 5610 warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu) unit Hp merk Sony Ericson warna merah marun.

Telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: LAB-2826/NNF/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma; AKBP NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt; Penata Nip. 197410222003122002 dengan Kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka **Firman Diansyah Als Firman** adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Kantor Cabang Perum Penggadaian Cabang Bagansiapiapi Nomor : 411/BAP.4.182600/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Adi Anggara, SE, NIK.P.82349 selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Bagansiapiapi, yang menerangkan: telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening besar yang didalamnya berisikan butiran-butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 14,54 gram termasuk pembungkusnya dan berat bersih 7,99 gram.

Menimbang, berita acara ini dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa sebelumnya ianya menjual shabu-shabu kepada Merizal Saputra;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 04.30 wib di Hotel Arkemo Bangko Km. 17 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir wib saksi bersama saksi Chaverius, saksi Gunawan, saksi Zustianus Barus melakukan penangkapan terhadap terdakwa Firman Diansyah Als Firman, saksi Wanto Als Iwan Bengkel dan saksi Sumini Als Sumi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah jacket warna hitam merk Gio jaket, 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 5610 warna hitam kombinasi warna birudan 1 (satu) unit HP merk sony Erikxon warna merah maron serta 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan isolasi warna hitam dan kemudian dibungkus potongan plastic asoi warna hitam yang didalamnya ada plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: LAB-2826/NNF/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma; AKBP NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt; Penata Nip. 197410222003122002 dengan Kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka **Firman Diansyah Als Firman** adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan Subsidairetas yaitu Primer Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sesuai dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Percobaan Atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 3 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu;

#### **UNSUR SETIAP ORANG**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut **terdakwa FIRMAN DIANSYAH Als FIRMAN** hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan selama persidangan terdakwa cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan baik oleh karena itu dapat disimpulkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa;

#### **UNSUR PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada tanggal 10 April 2013 terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi (belum tertangkap) dan terdakwa menerima pekerjaan dari Sdr. Budi sebagai kurir pengantar shabu-shabu dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali antar.

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 April 2013 terdakwa menerima handphone dari nomor pribadi dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di simp. Penara Jl. Lintas Tanjung Merawa-Lubuk Pakam pada pukul 13.00 wib;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berada di simp. Penara Jl. Lintas Tanjung Merawa-Lubuk Pakam terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor mio hitam dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak Marlboro yang berisi shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi oleh nomor pribadi dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut ke Balam ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 wib terdakwa naik bus makmur tujuan pekanbaru dan pada saat terdakwa berada didalam bus makmur terdakwa dihubungi lagi oleh nomor pribadi dan mengatakan terdakwa akan dihubungi oleh seorang perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 wib terdakwa terdakwa dihubungi oleh saksi Sumi dan mengatakan agar nanti turun di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 22 Balam dan seorang laki-laki akan menunggu disana dan sesampainya terdakwa di Km. 22 Balam terdakwa turun dari Bus;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Iwan dan terdakwa menyerahkan bungkus rokok Marlboro yang berisikan shabu-shabu selanjutnya terdakwa pulang kemedan kembali.

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Firman Diansyah Als Firman dihubungi oleh Sdr. Jipo melalui handphone merk Sony Ericson milik terdakwa untuk bertemu di Simpang Penara Jl. Lintas Tanjung Merawa-Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai ditempat yang dijanjikan tersebut, Sdr. Jipo memanggil terdakwa dari dalam mobil merk Toyota Kijang innova melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela mobil dan menyuruh mengikutinya, setelah berjalan  $\pm$  3 (tiga) Kilometer mobil tersebut berhenti dan Sdr. Jipo memanggil terdakwa dan melalui jendela mobil, Sdr. Jipo memberikan 1 (satu) bungkus paket besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang digulung dengan potongan plastik asoi warna hitam dan dibalut dengan isolasi ban warna hitam dan Sdr. Jipo juga memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Jipo mengatakan nanti saya hubungi lagi kemudian Sdr. Jipo pergi;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Sdr. Jipo menghubungi terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut ke Balam Kab. Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa Firman Diansyah Als Firman pergi ke Balam menggunakan angkutan bus Makmur dengan membawa 1 (satu) bungkus paket besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang digulung dengan potongan plastik asoi warna hitam dan dibalut dengan isolasi ban warna hitam yang terdakwa simpan di kantong kiri jaket terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke Balam sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Sumini Als Sumi agar nanti terdakwa turun di Km. 17 dan masuk ke Hotel Arkemo sebab si Iwan sudah menunggu dikamar 05 Hotel Arkemo. Sekira pukul 04.30 Wib di Km. 17 terdakwa turun dari bus dan masuk ke Hotel Arkemo;

Menimbang, bahwa kemudian diruang resepsionis terdakwa menanyakan kepada kepada seorang laki-laki bahwa terdakwa mencari saksi Iwan dikamar 05 dan ternyata laki-laki tersebut adalah polisi berpakaian preman;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan pada kantong kiri jaket yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang digulung dengan potongan plastik asoi warna hitam dan dibalut dengan isolasi ban warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Firman Diansyah Als Firman ditangkap bersama saksi Sumini Als Sumi dan saksi Wanto Als Iwan Bengkel Bin Mangun yang sebelumnya telah diamankan anggota Polsek Bangko Pusako berikut barang bukti dan dibawa ke Polsek Bangko pusako untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah jacket warna hitam merk Gio jaket, 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1800 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 5610 warna hitam



berkombinasi warna biru dan 1 (satu) unit HP merk sony Erikxon warna merah maron serta 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan isolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian dibungkus potongan plastic asoi warna hitam yang didalamnya ada plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat dikualifikasikan atas perbuatan terdakwa adalah “menawarkan untuk dijual dan membeli” karena berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dilihat bahwa terdakwalah yang sebelumnya membeli shabu-shabu;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: LAB-2826/NNF/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma; AKBP NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt; Penata Nip. 197410222003122002 dengan Kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka **Firman Diansyah Als Firman** adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan dari Undang-Undang Narkotika serta lampirannya maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut masuk dalam narkotika golongan I bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Kantor Cabang Perum Penggadaian Cabang Bagansiapiapi Nomor : 411/BAP.4.182600/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Adi Anggara, SE, NIK.P.82349 selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Bagansiapiapi, yang menerangkan: telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening besar yang didalamnya berisikan butiran-butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 14,54 gram termasuk pembungkusnya dan berat bersih 7,99 gram. Bahwa berdasarkan berita acara tersebut terbukti bahwa barang bukti tersebut telah melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan permufakatan jahat menjadi orang yang membeli narkotika golongan I bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;





## TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Bahwa narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkotika haruslah didasarkan pada izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai narkotika khususnya jenis ganja serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur dakwaan kesatu diatas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang terjadi di persidangan maka atas diri dan perbuatan terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan asas kepatutan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan perkara ini, maka masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengalihkan atau menanggukuhkan terdakwa dari dalam tahanan, dan untuk menjamin putusan ini terlaksana dengan baik, maka terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus paket besar plastic bening berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus kembali dengan potongan plastic asoi warna hitam dan digulung dengan selasiban warna hitam.
- 1 (satu) helai jaket warna hitam merk Gio Jacket.
- 3 (tiga) unit Hp yang terdiri dari 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 1800 warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 5610 warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu) unit Hp merk Sony Ericson warna merah marun.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

**Dirampas untuk Negara**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pembedaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- 1 Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberrantas penggunaan dan peredaran Narkotika secara ilegal;

**Hal-hal yang meringankan :**

- 1 Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa turut pula didasarkan pada ketentuan tersebut;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

- 1 Meyatakan terdakwa **FIRMAN DIANSYAH Als FIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu melebihi 5 gram ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI Als IJON Bin ARFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus paket besar plastic bening berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus kembali dengan potongan plastic asoi warna hitam dan digulung dengan selasiban warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket warna hitam merk Gio Jacket.
- 3 (tiga) unit Hp yang terdiri dari 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 1800 warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 5610 warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu) unit Hp merk Sony Ericson warna merah marun.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

## **Dirampas untuk Negara**

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 oleh kami HENDRI SUMARDI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, PHH. PATRA SIANIPAR, SH., dan RUDI H. P. PELAWI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINEN GRESLY, S., SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh HENDRI PRAJA ARIFIN P., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa,;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PHH. PATRA SIANIPAR, SH.

HENDRI SUMARDI, SH.MH.

RUDI H. P. PELAWI, SH.



PANITERA PENGANTI,

MARLINEN GRESLY S, SH.